

SKRIPSI

**UPAYA TIM GABUNGAN KEPOLISIAN DAN PEMADAM
KEBAKARAN DALAM MENYELIDIKI TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN LAHAN GAMBUT YANG BERADA DI KECAMATAN
GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh

GERIANSYAH

NIM: 502020042

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

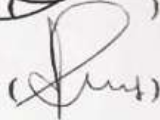
Judul Skripsi : UPAYA TIM GABUNGAN KEPOLISIAN DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM MENYELIDIKI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN GAMBUT YANG BERADA DI KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM



Nama : GERIANSYAH
NIM : 50 2020 042
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing :

- 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H.,M.Hum.**
- 2. Hj. Siti Mardiyati, S.H.,MH.**

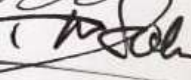
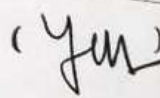
Palembang, 27 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum.

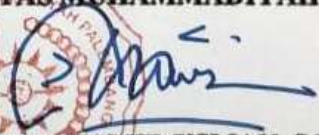
Anggota : 1. M. Soleh Idrus, S.H.,MS

2. Hj. Yonani Hasyim, S.H.,M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GERIANSYAH
NIM : 502020042
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**UPAYA KEPOLISIAN DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM
MENYELIDIKI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN GAMBUT
YANG BERADA DI KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA
ENIM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 05 April 2024

Yang Menyatakan


Geriansyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. “ (QS Ar-Rad 11)

**Terucap Syukur Kepada Allah SWT
dan Rasulnya. Skripsi ini kupersembahkan
untuk :**

- **Kedua Orang Tuaku Alamsyah
dan Bahriyah Yang Selalu
Memberikan Do’a dan
Dukungan Serta Do’a Yang
Tulus Demi Masa Depan ku**
- **Saudara laki-laki ku Doriansyah**
- **Pembimbing Skripsiku**
- **Teman-teman Seperjuanganku**
- **Almamater Hijauku**

ABSTRAK

UPAYA TIM GABUNGAN KEPOLISIAN DAN PEMADAM KEBAKAARAN DALAM MENYELIDIKI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN GAMBUT YANG BERADA DI KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

GERIANSYAH

502020042

Upaya Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran dalam menyelidiki tindak pidana pembakaran lahan gambut merupakan bentuk upaya dalam melakukan penyelidikan atau pencegahan, pemberantasan dan penindakan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. pembakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan sosial dan sekaligus menjadi permasalahan serius, yang terjadi di dalam masyarakat. Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran dibentuk untuk melakukan tugasnya menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, menempuh berbagai upaya dalam menyelidiki tindak pembakaran lahan gambut yang berada di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan hasil penelitian upaya Tim gabungan kepolisian dan Pemadam Kebakaran dalam menyelidiki tindak pidana pembakaran lahan gambut yang berada di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yaitu melalui upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya reaktif. Kendala-kendala yang dihadapi Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai, kawasan terjadinya pembakaran lahan gambut yang sulit untuk ditempuh sehingga masih ada beberapa pelaku yang belum ditemukan, kemudian kendala dari masyarakat yaitu rendahnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Kata kunci: Upaya Tim gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran, dalam menyelidiki tindak pidana pembakaran lahan gambut

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi WaBarokaatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Skripsi ini berjudul **“UPAYA TIM GABUNGAN KEPOLISIAN DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM MEYELIDIKI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN GAMBUT YANG BERADA DI KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM.”** Ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak yang tak pernah henti berusaha dan memberi semangat dan dukungan baik moriil dan materiil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Di samping itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati;

2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, selaku Dekan I, Ibu Mona Wulandari,S.H.,M.H., selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili,S.H.,M.H., selaku Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I selaku Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. H. Darmadi Djufri, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah member bimbingan, Pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Siti Mardiyanti, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah member bimbingan, Pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak H Saifullah Basri ,S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saya arahan dan membangun serta saran-saran terbaik yang bapak berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan

dan saran agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya;

10. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri sendiri Geriansyah yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena memang tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Akhir kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi WaBarokaatuh

Palembang, 5 April 2024

Penulis,

Geriansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORINSILITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Definisi Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.	13
A. Pengertian Kepolisian Dan Pemadam Kebakaran	13
B. Pengertian Lahan Gambut.....	19
C. Macam-Macam Lahan Gambut	21
D. Pengertian Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut	22
E. Faktor Penyebab Terjadinya Pembakaran Lahan Gambut.....	24

BAB III : PEMBAHASAN.....	28
A. Upaya Tim Gabungan Kepolisian Dan Pemadam Kebakaran Dalam Menyelidiki Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Yang Berada Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim	28
B. Kendala Yang Dialami Oleh Tim Gabungan Kepolisian Dan Pemadam Kebakaran Dalam Menyelidiki Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut	31
BAB IV : PENUTUP	40
A. KESIMPULAN.....	40
B. SARAN.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan serangkaian peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat mengikat/memaksa, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk membatasi tingkah laku manusia dan menciptakan ketentraman, apabila kita melanggar akan dikenakan sanksi. Demikian hukum pada hakikatnya berhubungan dengan manusia, kalau tidak ada manusia, maka tidak akan ada hukum, karena adanya manusia lah maka ada hukum. Rasio adanya hukum adalah *conflict of human interest*, yakni adanya konflik kepentingan. Manusia membutuhkan perlindungan dari berbagai konflik kepentingan.¹

Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berupa kumpulan kaedah atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan dengan masyarakat atau negara. Dalam mengatur hubungan manusia antara lain dengan membebani manusia dengan hak dan kewajiban. Hak itu memberi kenikmatan atau kebebasan kepada individu dalam melaksanakannya, dalam mengatur hubungan manusia kaedah hukum dapat bersifat mencegah (*preventif*) atau menindak dengan tegas (*represif*) ancaman atau gangguan kepentingan itu.

Hukum itu tujuannya adalah ketertiban dan fungsinya adalah

¹Sudikno Mertokusuno, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Untuk Awam*, (Maha Karya Pustaka; Yogyakarta), hlm. 24

melindungi kepentingan manusia, maka harus dihayati, dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum harus dihayati, disadari bahwa hukum bukan hanya melindungi kepentingan satu individu saja tetapi juga melindungi kepentingan orang lain dan masyarakat. Kesadaran hukum berarti juga, kesadaran bahwa hukum harus dilaksanakan, dijalankan, ditegakkan tidak boleh dilanggar dan pelanggarnya harus diberi sanksi.

Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara damai tanpa sengketa atau konflik, tetapi pelaksanaan hukum dapat juga terjadi dengan paksaan, yaitu apabila terjadi pelanggaran, sengketa atau konflik, yang berarti bahwa pelaksanaan hukum terjadi dengan penegakan hukum dengan paksaan, dengan kekuasaan. Hukum bukanlah kekuasaan, tetapi hukum memerlukan kekuasaan untuk dapat dilaksanakannya atau menegakkannya. Hukum tanpa kekuasaan tidak ada artinya, kekuasaan yang dapat memaksakan berlakunya hukum adalah polisi, jaksa, hakim.

Lahan gambut merupakan jenis lahan basah yang terbentuk dari timbunan-timbunan material-material organik seperti sisa-sisa pohon rerumputan lumut dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah (Agus et al., 2014). Lebih tepatnya menurut kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) dalam permen LH Nomor 7 tahun 2006 menerangkan bahwa lahan gambut merupakan tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomassa hutan hujan tropis.²

² Rima Yuliana, 2022, *Manfaat dan Fungsi Lahan Gambut Bagi Kehidupan Masyarakat*, Universitas Riau :Riau, hlm. 1

Salah satu kasus terkait lahan gambut yang sering terjadi, yakni kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terjadi sejak setiap musim kemarau tiba. Kebakaran lahan yang menyebabkan bencana asap tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan data BNPB (2023) kebakaran disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kondisi iklim dan aktivitas manusia dalam pengelolaan lahan. Persentase yang berasal dari kegiatan manusia sebanyak 90 % baik disengaja maupun unsur kelalaian. Kebakaran lahan yang terjadi akibat pengaruh iklim hanya terjadi sebagian kecil.

Motif kebakaran lahan yang disebabkan aktivitas manusia tersebut atas pertimbangan aspek ekonomi. Alasan yang dikemukakan bahwa pembukaan maupun penyiapan lahan dengan membakar merupakan cara yang paling mudah, murah serta lebih efektif. Kebakaran lahan juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial. Komunitas yang ditemui memiliki kontak sosial yang rendah masyarakat membiarkan api begitu saja saat terjadi kebakaran. Kepedulian penduduk untuk melaporkan kejadian kebakaran tersebut kepada pihak yang berwajib masih kurang. Akibat dari kejadian kebakaran tersebut banyak mengganggu aktivitas manusia, menimbulkan berbagai macam permasalahan yang sangat besar pada berbagai aspek, mulai dari aspek kesehatan, aspek sosial serta aspek ekonomi.³

Besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran yang sering

³Siti Sawerah, 2016, *Partisipasi Masyarakat Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat*, (Jawa Barat; Institut Pertanian Bogor), hlm. 2

terjadi, maka perlu dilakukan upaya penyelidikan pembakaran lahan tersebut. Penyelidikan pembakaran lahan tersebut lebih baik sebagai tindakan pertama dari pada melakukan pemadaman dan rehabilitasi yang jauh lebih sulit dan mahal.

Tindakan penyelidikan pembakaran lahan mempunyai tujuan untuk mencegah pembakaran lahan, memperkecil dampak pembakaran serta memelihara dan menjaga sumber daya hutan dari bahaya pembakaran lahan gambut.

Penyelidikan pembakaran lahan yang dilakukan oleh Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran diantaranya adalah membentuk kelompok Kepolisian dan Pemadam Kebakaran yang dilengkapi unit kendaraan dan mesin pompa air dan peningkatan peran dari semua pihak, baik aparat maupun masyarakat di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Tim Kepolisian dan Pemadam Kebakaran juga memberikan pelatihan serta sosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat juga dianjurkan untuk melakukan pengelolaan lahan tanpa bakar.

Tidak adanya kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya memelihara kelestarian lahan yang ada, merupakan salah satu faktor penyebab dari pembakaran lahan, untuk mengejar keuntungan yang besar bagi individu masyarakat, mereka tidak segan untuk melakukan pembakaran lahan secara terang-terangan. Hal tersebut menjadi perhatian serius oleh tim gabungan kepolisian dan pemadam kebakaran khususnya. Untuk mencegah perbuatan pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak

bertanggungjawab.

Hukum pidana secara tegas dan nyata bahwa dalam pasal 187 KUHP yang berbunyi: “ pelaku dengan sengaja (*dolus*) menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, dan sebagai akibat lebih lanjut yaitu timbul bahaya umum bagi barang atau nyawa orang lain. Selanjutnya diatur dalam pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup “ setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (tiga) tahun danpalinglama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat (Marwan, 2016:72).Saat ini pemerintah telah menertibkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup, undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, kitab Undang-Undang hukum pidana serta Undang-undang lainnya berkaitan dengan perlindungan

lingkungan hidup peraturan perundang-undangan tersebut menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah pembakaran lahan yang dilakukan tanpa izin dan tidak bertanggung jawab.⁴

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur sedemikian rupa bentuk-bentuk tindak pidana pembakaran lahan, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan tanpa izin. Pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan mengenai pembakaran lahan, bertujuan untuk menuntut pelaku tindak pidana pembakaran lahan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun, walaupun pemerintah telah membentuk aturan dan sanksi yang tegas dalam masalah tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, masih banyak tindak pidana pembakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan terlalu ringan sehingga mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi si pelaku tersebut.⁵

Peran dan fungsi Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran dibentuk untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan

⁴ Marwansyah, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jawa Barat; Alfabeta), hlm. 72

⁵ *Ibid*

rakyat dalam suasana berkehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Itulah tujuan yang ingin diwujudkan oleh Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “ Upaya Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran dalam menyelidiki tindak pidana pembakaran lahan gambut yang berada di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran dalam menyelidiki tindak pidana pembakaran lahan gambut yang berada di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ?
2. Apa saja kendala–kendala yang dialami oleh Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran dalam menyelidiki tindak pidana pembakaran lahan gambut yang berada di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan masalah mengenai bagaimana Upaya Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran dalam menyelidiki tindak pidana pembakaran lahan gambut yang berada di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

1. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran dalam menyelidiki tindak pidana pembakaran lahan gambut yang berada di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui Apa saja Kendala-Kendala yang dialami oleh Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran dalam menyelidiki tindak pidana pembakaran lahan gambut yang berada di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

D. Definisi Kerangka Konseptual

Definisi kerangka konseptual adalah isi dari beberapa konsep suatu susunan yang utuh, sehingga menjadi landasan atau acuan dalam penulisan. Oleh karena itu dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan maupun batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Menurut Torsina (1987 : 4) Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1991 : 1109) mengartikan kata upaya adalah usaha akal ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud , memecahkan persoalan , mencari jalan keluar ,dsb); daya upaya. Sedangkan menurut Sriyanto (1994 : 7) upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu. Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yangdisebut sebagai penegakan ketertiban.⁶
2. Pemadam kebakaran disingkat damkar adalah orang atau pasukan yang

⁶ Satjipto Rahardjo, 2019, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hal. 111

bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman, juga dilatih untuk menyelamatkan korban korban bencana seperti kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, banjir, gempa bumi, dll. Di lain hal, mereka juga ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan yang tidak menyangkut adanya kebakaran seperti pengevakasian sarang tawon, menyelamatkan korban bunuh diri, menyelamatkan orang atau hewan yang terjebak, menanggulangi pohon tumbang, dll. Pemadam kebakaran juga terkadang ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan pendidikan kepada rakyat sipil tentang kebakaran dan cara menanggapinya.

3. Pengertian penyelidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana.
4. Kebakaran didefinisikan sebagai: Suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur yang harus ada, yaitu: bahan bakar yang mudah terbakar, oksigen yang ada dalam udara, dan sumber energy atau panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda, cedera bahkan kematian.
5. Gambut adalah tanah yang pembentukannya terdiri dari susunan bahan organik yang memiliki ketebalan > 40 cm/60 cm. susunan bahan organik tersebut didapatkan dari berat jenis serta tingkat dekomposisinya.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dan mencari sebuah solusi kongkrit agar dapat mengetahui faktanya.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah penelitian Yuridis Empiris. Menurut Suratman dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum menyatakan : “Metode yuridis empiris

yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan”.⁷ Penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang menggunakan data primer yakni penelitian langsung dari survey dan wawancara. Dengan cara terjun langsung kelapangan “objeknya” (data primer). Dan dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Nomor Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.

2. Jenis dan Sumber Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu : bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya, baik peraturan perundang-undangan, maupun dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu : bahan hukum yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu : bahan hukum yang mendukung bahan

⁷ Suratman, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabet, hlm. 53

hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti jurnal, majalah, maupun bahan internet.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul Upaya Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran dalam Menyelidiki Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut yang Berada di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, terdiri dari empat Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan Pengertian Upaya, Pengertian Kepolisian, Pengertian Damkar, Pengertian Penyelidikan, Pengertian Kebakaran, dan Pengertian Gambut.

BAB III PEMBAHASAN

Membahas tentang upaya Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran dalam menyelidiki tindak pidana pembakaran lahan gambut dan kendala-kendala yang dialami oleh Tim Gabungan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran dalam menyelidiki tindak pidana pembakaran lahan gambut yang berada di Kecamatan Gelumbang

Kabupaten Muara Enim.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab- bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan bisa menjadi masukan dan bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Pendidikan Nasional, 2018 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014 *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Marwansyah, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jawa Barat; Alfabeta).
- Poerwadarminta. W.J.S. 2021. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Rima Yuliana, 2022, *Manfaat dan Fungsi Lahan Gambut Bagi Kehidupan Masyarakat*, Universitas Riau :Riau.
- Rosalina Kumalawati, Dianita Anjarini, Elisabeth, *Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan*, Purwokerto, 10 Agustus 2019,
- Sadjijono, 2016. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Sadjijono, 2019, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya.
- Siti Sawerah, 2016, *Partisipasi Masyarakat Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat*, (Jawa Barat; Institut Pertanahan Bogor).
- Sudikno Mertokusuno, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Untuk Awam*, (Maha Karya Pustaka; Yogyakarta).
- Suratman, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabet.

Sumber lain

- Ditjen GAKKUM-KLHK,
<https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/57>, Tanggal 13 Maret 2020
- Ensiklopedia
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemadam_Kebakaran, di akses tanggal 12 maret 2022
- KBBI, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemadam kebakaran](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemadam%20kebakaran) Diakses tanggal 8 april 2022
- Lindungi Hutan, [https://lindungihutan.com/blog/gambut-adalah-jenis dan-cirilahangambut/#:~:text=Jenis%20lahan%20yang%20termasuk%20kedalam,rawa%20gambut%20dan%20permafrost%20tundra](https://lindungihutan.com/blog/gambut-adalah-jenis-dan-cirilahangambut/#:~:text=Jenis%20lahan%20yang%20termasuk%20kedalam,rawa%20gambut%20dan%20permafrost%20tundra), di akses tanggal 27 Januari 2022
- Mutu Internasional, <https://mutucertification.com/Pengertian-lahan-gambut/> Diakses tanggal 09 juni 2022